

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK ATAS**  
**IKLAN JUDI ONLINE YANG BEREDAR DI INSTAGRAM**  
**BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024**



Disusun dan Diajukan Sebagai Tugas Akhir Guna Melengkapi Melengkapi  
Syarat-Syarat dan  
Tugas-Tugas Untuk Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL ABDURRAZZAQ**

**C 100200376**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK ATAS  
IKLAN JUDI ONLINE YANG BEREDAR DI INSTAGRAM  
BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024

Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL ABDURRAZZAQ

C100200376

Dosen  
Pembimbing



Dr. Rizka S. Ag. M.H.

NIDN. 0609057305

ii

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Agustus 2024

**Dewan Penguji**

1. (Ketua Dewan Penguji) :  
Dr. Rizka, S.Ag., M.H
2. (Anggota I Dewan Penguji) :  
Wardah Yuspin, S.H., M.H., Ph.D
3. (Anggota II Dewan Penguji) :  
Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H



**Dekan,**



**Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Abdurrazzaq

NIM : C100200376


Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan ini,



**(Muhammad Naufal Abdurrazzaq)**

**NIM. C.100.200.376**

**MOTTO**

*"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." -Q.S Az Zumar: 10*

## **PERSEMBAHAN**

1. Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SAW yang telah memberikan ridho hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu saya tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dan doa tulus yang mengiringi saya selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Ayah dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
4. Teman-teman saya, terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi selama ini.

Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK ATAS IKLAN JUDI ONLINE YANG BEREDAR DI INSTAGRAM BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn, selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

5. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orang tua saya tercinta, Bapak Dedhi Nooryanto dan Ibu Lies Aryani, serta adik saya Jihan Syakura Fauziyyah, yang selalu memberi dukungan dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga amal kebajikan dari Bapak/Ibu dan Adik, mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020.
8. Seluruh teman-teman di Pati dan Surakarta yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk penulis.
9. Teman Keseharian yaitu, Asheka Malikus Zachwa dan Muhammad Afrizal Zulfar yang selalu ada dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Dan teman-teman, saudara-saudara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu oleh penulis.

Demikian...

Surakarta, 16 Juli 2024

Penulis



**Muhammad Naufal Abdurrazzaq**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK ATAS  
IKLAN JUDI ONLINE YANG BEREDAR DI INSTAGRAM  
BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024**

Muhammad Naufal Abdurrazzaq  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
C100200376  
[C100200376@student.ums.ac.id](mailto:C100200376@student.ums.ac.id)

**ABSTRAK**

Di era globalisasi teknologi berkembang begitu pesat khususnya teknologi internet, saat ini telah tercipta berbagai macam aplikasi salah satunya adalah aplikasi instagram. Disamping kemudahan yang ada terdapat dampak negatif pula, salah satunya ialah maraknya judi online. Terkhususnya pada aplikasi Instagram yang memberikan masyarakat kebebasan berekspresi, dan bertransaksi judi online yang didukung oleh iklan terkait membuat banyak masyarakat tergiur. Atas dasar hal tersebut kemudian memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana iklan judi online dapat beredar luas dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi problematika tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana iklan judi online dapat tayang di platform Instagram dan pasal yang melarang pendistribusian judi dan mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi konten judi *online* yang beredar pada aplikasi instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas judi online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, Peraturan Pemerintah PSTE, dan Peraturan Menteri PSE Privat, selain itu pemerintah Indonesia melalui Kominfo bekerjasama dengan pihak instagram serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pemblokiran atas iklan judi online. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatasi iklan judi *online* yang beredar di instagram tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE, Peraturan Pemerintah PSTE, dan Peraturan Menteri PSE Privat Pasal 13 dan Pasal 15 serta pemerintah telah mengambil beberapa tindakan berupa pemblokiran situs; kerjasama dengan platform instagram; pengawasan dan monitoring; penegakan hukum; edukasi dan sosialisasi; serta pembangunan infrastruktur teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Elektronik, Iklan Judi Online, Aplikasi Instagram, UU No. 1 Tahun 2024.

## **ABSTRACT**

*In the era of globalization, technology is developing so rapidly, especially internet technology. Currently, various kinds of applications have been created, one of them is Instagram. Besides the convenience, there are also negative impacts, one of them is the rampant of online gambling. Especially on Instagram application which gives people freedom of expression, and online gambling transactions supported by related advertisements make many people tempted. From that there's question of how online gambling advertising can spread widely and how the government policy to address such problems. This research uses normative legal research methods with a normative juridical approach. This research aims to find out how online gambling ads can be displayed on Instagram platforms and articles that prohibit the distribution of gambling and knowing government policies in overcoming online gambling content circulating on the Instagram application. The results showed that legal protection of online gambling has been regulated in Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law, the PSTE Government Regulation, and the Regulation of the Minister of Private PSE, beside that, the Indonesian government through Kominfo cooperates with Instagram and other related parties to block online gambling advertisements. The government policy in overcoming online gambling advertisements circulating on Instagram is contained in Article 27 paragraph 2 of the ITE Law, the PSTE Government Regulation, and the Minister of Private PSE Regulation Article 13 and Article 15, and the government has taken several actions in the form of blocking sites; cooperation with Instagram platforms; supervision and monitoring; law enforcement; education and socialization; and development of technological infrastructure.*

*Keywords: Legal Protection, Electronic System, Online Gambling Ads, Instragram application, Law Number 1 of 2024*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Metode Pendekatan</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>12</b>
<b>4. Metode Analisis Data</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>14</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian</b> .....	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Tentang Judi</b> .....	<b>17</b>
<b>2. Bentuk dan Jenis Perjudian</b> .....	<b>22</b>
<b>3. Pengertian Tentang Judi <i>Online</i></b> .....	<b>27</b>
<b>4. Dasar Hukum Judi <i>Online</i></b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>

<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Penyebab Iklan Judi Online Dapat Tayang di Platform Instagram dan Pasal Yang Melarang Pendistribusian Iklan Judi. ....</b>	<b>32</b>
<b>B. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Konten Judi Online yang Beredar di Instagram .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>